



PUTUSAN

Nomor 960/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 960/Pdt.G/2011/PA.Btm, tanggal 19 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1997, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/151/X/1997 tanggal 25 Oktober 1997;
2. bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun
 - c. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun
 - d. ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun

Hlm 1 dari 9 hlm. Ptsn. No.960/Pdt.G/2011/PA.Btm



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2010 sering timbul keributan dan percekcoakan;
4. Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon juga menganggap Pemohon sebagai anak kecil;
5. bahwa Termohon juga sering marah-marah, Termohon juga sering menyuruh Pemohon dengan sesuka hati Termohon saja dan Termohon juga terlalu boros dalam masalah keuangan, Termohon suka minta cerai kepada Pemohon dan mengatakan tidak ada ruginya jika cerai dengan Pemohon;
6. bahwa bila Pemohon meminta hubungan batin, Termohon malah marah-marah dan menendang Pemohon dan Termohon juga suka membandingkan Pemohon dengan oranglain, dan Termohon terlalu keras kepala kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering melawan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2011, karena Pemohon merasa sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sudah habis masa iddah, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah tapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan sejak akhir tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan batin sampai sekarang;
8. bahwa dengan keadaan diatas melihat sikap Termohon yang kasar dank eras kepala sehingga Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon merasa jalan terbaik dari masalah ini adalah perceraian;
8. Bahwa untuk gugatan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



c. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan No.960/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 31 Oktober 2011 dan 8 Desember 2011 yang telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi telah dengan mediator Drs.Hasanul Hakim tetapi tidak mencapai kesepakatan apapun antara Pemohon dan Termohon, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.981/151/ X/1997 tanggal 25 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Batam Timur Kota Batam, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bengkong Swadebi Blok A No.04, Kelurahan Saderi, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga, Mereka adalah suami isteri, keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak .
 - Bahwa Rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2010 lalu, karena mereka berdua sering bertengkar . saksi sering mendengar mereka



bertengkar, Termohon sering melempar barang apa saja di dekatnya jika sedang marah.

- Bahwa Penyebabnya karena Termohon kurang hormat terhadap suami, jika di tegur dan dinasehati selalu membantah, dan selalu mengatur urusan Termohon.
- bahwa sejak 3 bulan yang lalu Termohon dan Pemohon berpisah rumah. Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bengkong Swadebi Blok R No.32, Kelurahan Saderi, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga, mereka adalah suami isteri yang memiliki 4 orang anak.
- Bahwa Mereka kurang harmonis sejak 1 tahun lalu, mereka sering bertengkar mulut dan saksi sering mendengar mereka bertengkar sebab jika mereka bertengkar selalu rebut suara barang di pecahkan dan dibanting Termohon.
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon selalu melawan jika ditegur dan diperintah oleh Pemohon, malah Termohon yang balik memerintah Pemohon dan membantah ucapan Pemohon.
- Bahwa Mereka sudah pisah rumah sekitar 3 bulan lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan apapun;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak hadir dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 1997, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2010 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 s/d 7 gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, meskipun Termohon tidak membantah dalil gugatan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi “*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*” dan untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai



yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, “berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *lex specialis* Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi (vide Pasal 172 ayat (1) RBG) ketentuan Pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diperkenankan menggunakan saksi dari keluarga, dan gugatan dengan alasan perselisihan terus menerus tersebut dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dinyatakan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat” oleh karena itu keterangan Saksi keluarga dalam perkara ini sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak tahun 2010 lalu hingga sekarang;
- bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon tidak patuh sebagai isteri dan sering membantah ucapan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram) dan diliputi mawaddah warahmah (penuh rasa kasih sayang), dan sejatinya rumah tangga dibangun dengan saling menyayangi, melindungi dan saling percaya diantara suami isteri, apabila semua unsur tersebut tidak terpenuhi maka sulit untuk menciptakan tujuan rumah tangga yang utuh dan bahagia, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan membuat suami isteri tersebut berada dalam perpecahan dan perselisihan yang berkepanjangan;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Gugatan Pemohon yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang perceraian, sehingga perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 jis UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H dan. Drs. Zainul Fatawi,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim Djamaluddin,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H

Drs. Zainul Fatawi,SH

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 325.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Hlm 8 dari 9 hlm. Ptsn. No.960/Pdt.G/2011/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)